



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 35 TAHUN 2022
TENTANG

PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI PROGRAM SEKOLAH YANG
RELIGIUS, NASIONALIS, DAN BERBUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah berwenang untuk menetapkan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non formal, sehingga untuk mewujudkan Program Sekolah Yang Religius, Nasionalis dan Berbudaya diperlukan payung hukum;
- b. bahwa untuk mewujudkan misi kedua Pemerintah Kota Blitar yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 yaitu meningkatkan sumberdaya manusia yang keren, berdaya saing, sehat jasmani-rohani, cerdas dan berkarakter, maka dipandang perlu menetapkan Program Sekolah yang Religius, Nasionalis, dan Berbudaya dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Blitar tentang Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Program Sekolah yang Religius, Nasionalis, dan Berbudaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014

- tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga Pada Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1378);
 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
 17. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);

18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BLITAR TENTANG PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI PROGRAM SEKOLAH YANG RELIGIUS, NASIONALIS, DAN BERBUDAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan.
7. Program Satuan Pendidikan yang Religius, Nasionalis, dan Berbudaya yang selanjutnya disingkat dengan Program Serenada adalah satuan pendidikan yang unggul dalam penguatan karakter peserta didik.

8. Kemitraan Tri Pusat Pendidikan adalah hubungan kerja sama antara tiga pusat yang bertanggungjawab atas terselenggaranya pendidikan anak yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat.
9. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
10. Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
11. Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran untuk pemenuhan beban belajar dalam kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Kokurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan/atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler.
13. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama dan kemandirian peserta didik secara optimal.
14. Kepala Sekolah adalah kepala sekolah pada Satuan Pendidikan di lingkungan Kota Blitar.
15. Peserta Didik adalah peserta didik yang mengikuti pendidikan di Satuan Pendidikan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud diaturnya Peraturan Walikota ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan program satuan pendidikan religius, nasionalis, dan berbudaya untuk menanamkan serta membentuk peserta didik yang berakhlak mulia, religius, cerdas, terampil, cinta tanah air, mandiri, mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas dan berbudi pekerti luhur yang dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini ialah sebagai berikut:
 - a. Memberikan bimbingan dan pengasuhan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran terhadap peserta didik pada satuan pendidikan;

- b. Melatih peserta didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai-nilai yang diperkenalkan melalui proses pembelajaran pada satuan pendidikan;
 - c. Menjadikan satuan pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari peserta didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya; dan
 - d. Menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara pendidik dan orang tua peserta didik dalam mewujudkan cita-cita pendidikan dalam arti luas.
- (3) Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:
- a. Penerapan Program Serenada;
 - b. Pembinaan dan Pengawasan; dan
 - c. Pembiayaan.

BAB III PENERAPAN PROGRAM SERENADA

Pasal 3

- (1) Penerapan Program Serenada dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Penyelenggaraan Program Serenada pada satuan pendidikan dibentuk dari nilai-nilai yang bersumber dari agama, Pancasila dan budaya yang diwujudkan dalam pelaksanaan pembelajaran, terintegrasi dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler;
 - b. Berorientasi pada berkembangnya potensi peserta didik secara menyeluruh dan terpadu;
 - c. Keteladanan dalam penerapan program serenade pada masing-masing lingkungan pendidikan; dan
 - d. Berlangsung melalui pembiasaan dan sepanjang waktu dalam kehidupan sehari-hari.
- (2) Penerapan Program Serenada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dan berjenjang sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 4

- (1) Strategi penerapan Program Serenada oleh Satuan Pendidikan dilaksanakan melalui:
 - a. Menyusun rencana aksi sekolah dalam mengembangkan Program Serenada;
 - b. Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah; dan
 - c. Mengembangkan Program Serenada melalui kegiatan sekolah.
- (2) Strategi penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 5

- (1) Program Serenada dilaksanakan pada kegiatan berikut:
 - a. Intrakurikuler;
 - b. Kokurikuler;
 - c. Ekstrakurikuler; dan
 - d. Pembudayaan.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam strategi penerapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Program Serenada dilaksanakan oleh Walikota.
- (2) Dinas Pendidikan menjalankan fungsi teknis operasional terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang diperlukan dalam penerapan Program Serenada dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber dana lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KATENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan sesuai kewenangan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 9 Mei 2022

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar

Pada tanggal 9 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Priyo Suhartono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2022 NOMOR 35

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum



AHMAD TOBRONI, S.H.

NIP. 19670909 199803 1 008